



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.C/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masikun;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sindanghayu RT.020 RW.006
Desa Sindanghayu
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Ridho Akbar, S.H., M.H.Hakim;

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Majalengka;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Majalengka;
- b. Keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Muhamad Ilham Nugraha dan Setiawan dimana semua keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- c. Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui jika Terdakwa telah melakukan pelanggaran protokoler kesehatan Covid-19 di Kabupaten Majalengka pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di Toko Alfamart Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan Toko Alfamart pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Toko Alfamart Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka bertempat di Alfamart Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka membiarkan pembeli yang tidak menjaga jarak di dalam toko Alfamart;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah telah melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Majalengka sebagaimana yang telah ditentukan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Majalengka, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Majalengka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada masa sekarang ini ekonomi masyarakat sedang sulit diakibatkan dari dampak pandemi Covid-19, maka pidana yang akan dijatuhkan ini dinilai telah sesuai dengan kemampuan Terdakwa dan kondisi sosial saat ini, namun tetap mengarah kepada upaya preventif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Masikun merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 21 Huruf I ayat (2) Jo Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masikun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Majalengka sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Majalengka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Masikun, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Hakim,

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.